

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Profil Desa Alasdowo

Kecamatan Dukuhseti di Kabupaten Pati merupakan rumah bagi Desa Alasdowo. Anda akan menemukannya di bagian utara Laut Jawa. Dari pusat kota Pati, kita bisa menempuh jarak 36 kilometer untuk mencapai Desa Alasdowo. Di bagian utara Kota Pati, Anda akan menemukan masyarakat dataran rendah yang dikenal dengan Desa Alasdowo. Alas artinya hutan, dan dowo artinya panjang, sehingga nama desa Alasdowo diambil dari kedua konsep tersebut.<sup>1</sup>

##### a. Letak Geografis

Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terletak di pesisir utara Laut Jawa, berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tayu dan Kabupaten Jepara.

##### 1) Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Dukuhseti dan Desa Banyutowo

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Ngagel dan Kenanti  
Sebelah Barat : Desa Grogolan

##### 2) Luas Wilayah

Desa Alasdowo meliputi wilayah seluas 408,33 hektar dan terbagi menjadi 3 dusun (randumulyo, krajan, dan sekrangkrong), 4 rukun warga, dan 31 rukun tetangga untuk keperluan administrasi. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pesisir ini bermatapencarian dengan bertani atau mencari ikan. Luas areal persawahan di sekitar desa Alasdowo seluas 274.783 ha. Sebagian besar dari 115,65 hektar sawah tadah hujan yang digunakan dimanfaatkan

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Alasdowo (Sejarah Desa) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Tahun 2018.

dengan baik.<sup>2</sup> Juga, sisa 18 hektar sawah yang diairi. Sementara hanya 6,12 ha yang digunakan untuk kebun, 110,57 ha untuk tambak, 139,439 ha untuk pekarangan dan bangunan, dan sisanya 18,654 ha untuk jalan, sungai, kuburan, pasar, dan sebagainya.

b. Keadaan Demografi

Agar terjadi pertumbuhan dan penurunan jumlah dari waktu ke waktu, harus ada populasi orang yang tinggal di satu tempat. Pada tahun 2018, pemerintah Desa Aladowo merilis monografi desa yang menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 5.697 jiwa, terdiri dari 2.875 laki-laki dan 2.804 perempuan yang hidup di bawah pengawasan 2029 kepala keluarga. Kelompok umur digunakan untuk membagi populasi.<sup>3</sup> Lihat tabel di bawah ini untuk melihat pembagian penduduk Desa Aladowo berdasarkan kelompok umur.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk desa Aladowo Berdasarkan Usia<sup>4</sup>**

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	232	222	454
5-9	275	272	547
10-14	286	283	569
15-19	231	225	456
20-24	274	364	738
25-29	434	421	855
30-39	357	353	710
40-49	330	324	654
50-59	199	190	389
>60	157	150	307
<b>Jumlah</b>	<b>2875</b>	<b>2804</b>	<b>5679</b>

<sup>2</sup> Data Desa Aladowo (Letak Geografis) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Tahun 2018,

<sup>3</sup> Data Demografi Desa Aladowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Tahun 2018.

<sup>4</sup> Data Demografi Desa Aladowo (Jumlah Penduduk Desa) Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Tahun 2018.

Dari data yang disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 3.346 penduduk Desa Alasdowo termasuk dalam kelompok “usia kerja” (yaitu 20-59 tahun), sedangkan 2.333 lainnya termasuk dalam kelompok “anak-anak” (yaitu 0-19 tahun). tua), dan 333 lebih lanjut berada di braket "lebih tua dari 60 tahun". Jika Desa Alasdowo dapat memanfaatkan keuntungan demografisnya yang besar, mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

c. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Alasdowo dihitung, termasuk mereka yang tamat SMA.<sup>5</sup> Untuk alasan ini, pencapaian pendidikan suatu masyarakat sering digunakan sebagai proksi sejauh mana perkembangan budayanya. Populasi yang lebih berpendidikan biasanya menghasilkan masyarakat yang lebih progresif. Tabel berikut menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan orang dewasa yang tinggal di Desa Aladowo.

**Tabel 4.2. Tingkat pendidikan Desa Alasdowo Tahun 2018**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Persentase</b>
Akademi/PT	165	2,90
SLTA	407	7,20
SLTP	623	11,00
SD	2.407	42,40
Tidak Tamat SD	428	7,50
Belum Tamat SD	670	11,80
Tidak Sekolah	504	8,90
Belum Sekolah	474	8,30
<b>Jumlah</b>	<b>5679</b>	<b>100</b>

Angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa 165 penduduk setempat telah meraih gelar sarjana. Ini menunjukkan keinginan yang tumbuh untuk pendidikan lebih lanjut. Meskipun demikian, masih ada 504 orang

<sup>5</sup> Data Monografi Desa Alasdowo, (Tingkat Pendidikan) Data Tahun 2018

yang memilih untuk tidak bersekolah. Karena setiap penduduk berhak atas kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan setinggi-tingginya, hal ini menunjukkan pemerintah desa memperhatikan pendidikan dengan sungguh- sungguh. Pada tahun 2018, diketahui Desa Alasdowo memiliki empat sekolah dasar, dua sekolah menengah, dan satu perguruan tinggi.

d. Keadaan Ekonomi Desa Alasdowo

Anda bisa mendapatkan gambaran bagus tentang kesehatan ekonomi kawasan dengan melihat keadaan ekonomi penduduk, yang pada gilirannya bergantung pada mata pencaharian mereka. Di sisi lain, kebijakan ekonomi pemerintah dapat diinformasikan oleh keragaman mata pencaharian masyarakat. Pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana masyarakat Desa Alasdowo mencari nafkah.


**Tabel 4.3. Keadaan Ekonomi Desa Alasdowo**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Petani Sendiri	931	20.36
Buruh tani	420	9.18
Nelayan	260	5.69
Pengusaha	97	2.12
Buruh industri	67	1.47
Buruh bangunan	171	3.74
Pedagang	229	5.01
PNS/TNI	118	2.58
Pensiun	36	0.79
Lainnya	2244	49.07
<b>Jumlah</b>	<b>4661</b>	<b>100</b>

Informasi tersebut di atas menunjukkan bahwa pertanian dan perikanan sangat penting bagi perekonomian Desa Alasdowo. Alhasil, PKH hadir untuk membantu kebutuhan bidang akademik, kebutuhan ibu hamil dan balita, serta kebutuhan lansia dan penyandang cacat. Alhasil, PKH merupakan mata rantai yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup

- masyarakat miskin di Desa Alasdowo.<sup>6</sup>  
 e. Struktur Pemerintahan Desa Alasdowo<sup>7</sup>

**Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa**



## 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

### a. Identitas Lembaga

Nama : Program Keluarga Harapan (PKH)  
 Alamat : Jalan Raya Tayu Puncel 7 KM. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah  
 Website : <https://pkh.kemensos.go.id>

<sup>6</sup> Data Monografi Desa (Keadaan Ekonomi Desa Alasdowo) Tahun 2018.

<sup>7</sup> Data Struktur Pemerintahan Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

b. Sejarah PKH Desa Alasdowo

Salah satu masalah yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia untuk ditangani secara serius adalah kemiskinan. Dan pembentukan Program Keluarga Harapan yang didukung langsung oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu rentan yang terdaftar dalam pendataan terpadu fakir miskin program penanggulangan kemiskinan, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan teridentifikasi sebagai keluarga penerima PKH.<sup>8</sup>

Program Keluarga Harapan atau dikenal juga dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga tidak mampu yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, PKH didirikan pada tahun 2007. Program Perlindungan Sosial PKH, juga disebut Bantuan Tunai Bersyarat secara internasional, telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia (CCT). miskin secara kronis.

Program bantuan sosial bersyarat PKH membuka jalan bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan terutama mereka yang memiliki anak kecil, untuk memanfaatkan sumber daya kesehatan dan pendidikan setempat. Sesuai dengan persyaratan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Nawacita Presiden Republik Indonesia, telah terjadi peningkatan dalam upaya memperluas kriteria kelayakan manfaat

---

<sup>8</sup> Kementerian Sosial yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).



PKH untuk mencakup orang-orang dari segala usia dan berbagai kecacatan. Termasuk orang tua dan mereka yang berpenghasilan rendah.

Peserta Program Keluarga Harapan didorong untuk memanfaatkan inisiatif perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional yang ada, seperti yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan bantuan. Sejak Maret 2016, 10,86% penduduk Indonesia, atau 28,01 juta orang, hidup dalam kemiskinan, misi besar-besaran PKH untuk mengurangi kemiskinan semakin menonjol. Dalam RPJMN 2015- 2019, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 7-8% pada akhir tahun 2019. Jumlah penduduk miskin, ketimpangan (diukur dengan koefisien Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia adalah semua bidang yang PKH diharapkan berdampak penting (IPM).

Mirip dengan temuan di negara pengadopsi BTB lainnya, penelitian lain menemukan bahwa PKH menyebabkan pergeseran konsumsi rumah tangga. Rumah tangga penerima manfaat di Indonesia meningkatkan konsumsinya sebesar 4,8% berkat upaya PKH. Baik jumlah penerima maupun jumlah dana yang dialokasikan untuk PKH meningkat dari baseline target perencanaan pada PJP 2010-2014. Sebanyak 6 juta keluarga berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan PKH tahun 2016 yang diperkirakan menelan biaya Rp. 10 triliun. Dengan total anggaran Rp. 11,5 Triliun, PKH membantu 6.228.810 KK pada tahun 2017. Terdapat 10.000.232 KK yang berhak menerima bantuan PKH pada tahun 2018, dan program tersebut mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 17,5 triliun. Pada tahun 2019, Rp. 32,65 triliun telah dialokasikan untuk membantu 10 juta KPM menerima manfaat dari PKH.

Setiap anggota keluarga KPM harus hadir dan terdaftar di Puskesmas terdekat. Tanggung jawab bidang kesehatan KPM PKH meliputi pemeriksaan pranatal, pemberian makan dan layanan imunisasi, serta penimbangan anak prasekolah dan taman

kanak-kanak. Sedangkan di bidang pendidikan, anggota keluarga PKH diwajibkan terdaftar dan hadir di satuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah.

c. Tugas dan Fungsi Pokok

PKH di Kecamatan Dukuhseti bertanggung jawab atas operasional sehari-hari PKH di Desa Alasdowo dan bekerja sama dengan camat. Fungsi utama Fasilitator PKH adalah memberikan layanan dukungan bagi anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Areal yang akan digarap sesuai dengan batas desa yang telah ditetapkan di Kecamatan Dukuhseti.<sup>9</sup>

PKH Desa Alasdowo berkoordinasi dengan Kabupaten Pati dan Camat setempat untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang menjadi kewenangan PKH Kecamatan. Pendamping Kecamatan Dukuhseti bekerja sama dengan ketua kelompok PKH di Desa Alasdowo. Setiap bulan, pendamping kecamatan bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data, memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, berkunjung ke rumah peserta PKH, berkoordinasi dengan aparat setempat dan dinas pendidikan dan kesehatan, mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH, berkunjung ke kantor tenaga kesehatan dan penyuluh setiap bulan, memotivasi peserta PKH untuk menindaklanjuti komitmennya, dan mengkoordinasikan upaya strategis antara pendamping PKH dengan penyedia layanan lainnya.<sup>10</sup> PKH di Desa Alasdowo disusun seperti diuraikan di bawah ini.<sup>11</sup>

Ketua PKH Kecamatan : Sujatmiko  
 Pendamping : Diah Sri Astutik, S.Pd.  
 Ketua PKH Desa : Siti Fatonah

---

<sup>9</sup> Jatmiko (Ketua PKH Kecamatan Dukuhseti) Wawancara oleh penulis pada 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB

<sup>10</sup> Jatmiko (Ketua PKH Kecamatan Dukuhseti) Wawancara oleh penulis pada 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB

<sup>11</sup> Profil PKH Kecamatan Dukuhseti tahun 2017.



d. Profil Informan

1) Sujatmiko

Sujatmiko ialah seorang wiraswasta yang menjabat sebagai ketua PKH Kecamatan Dukuhseti. Alasan memilih beliau sebagai informan karena beliau mengetahui segala kegiatan dan alur penyaluran PKH di Kecamatan Dukuhseti sekaligus bertanggung jawab atas laju program tersebut

2) Diah Sri Astutik, S.Pd

Diah Sri Astutik, S.Pd ialah seorang pendamping sosial yang bertugas mendampingi KPM. Alasan memilih beliau sebagai informan karena tugas beliau mendampingi KPM di Desa Alasdowo.

3) Siti Fatonah

Siti Fatonah ialah seorang wirausaha yang menjabat sebagai ketua kelompok PKH Desa Alasdowo. Alasan memilih beliau sebagai informan karena tugas beliau mengkoordinasi KPM di Desa Alasdowo dan mengetahui latar belakang para penerima bantuan PKH.

4) Puryani

Puryani ialah seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kriteria pendidikan.

5) Kamsi

Kamsi ialah seorang Kasi Pelayanan Desa Alasdowo yang mendata masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kriteria pendidikan.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu contoh kebijakan publik substantif yang diartikan sebagai kebijakan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. PKH dianggap substantif karena menangani masalah kemiskinan masyarakat dan

bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di suatu daerah melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program yang dicanangkan Kementerian Sosial untuk memerangi kemiskinan, merupakan bantuan yang bermanfaat dalam membantu upaya tersebut. Berikut anggota Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

- a. Meningkatkan situasi sosial ekonomi KPM.
- b. Meningkatkan capaian pendidikan anak-anak KPM.
- c. Peningkatan status gizi dan kesejahteraan anak KPM di bawah usia enam tahun dan ibu hamil/nifas.
- d. Meningkatkan akses dan kepuasan masyarakat KPM terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati tahun 2021–2022, akan ada 169 keluarga penerima manfaat.<sup>12</sup> Ada beberapa anggota Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) khususnya pendamping PKH yang membantu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dukuhseti. Untuk membantu penerima manfaat PKH mendapatkan manfaat yang menjadi haknya dari PKH, diperlukan pendamping selain perusahaan peserta. Tanggung jawab utama pendamping juga mencakup verifikasi, pengesahan, dan pertemuan kelompok bulanan. Tugas penting ini membantu dalam mengidentifikasi setiap masalah dan memastikan tindak lanjut yang cepat dan tepat.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membiayai program dan memberikan bukti pelaksanaan program secara spesifik. Pendamping dapat mengetahui apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan baik atau tidak dengan memahami bagaimana pelaksanaannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hasilnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang

---

<sup>12</sup> Jatmiko (Ketua PKH Kecamatan Dukuhseti) Wawancara oleh penulis pada 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB.

<sup>13</sup> Program Keluarga Harapan (PKH), data KPM observasi oleh penulis pada 5 Juli – 30 Agustus 2022.

dilaksanakan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sudah tepat sasaran mengingat data yang diterima sesuai dengan data kemiskinan pusat yang memuat persyaratan kualifikasi untuk bantuan PKH.


Hal ini sesuai dengan tujuan utama PKH yaitu membantu Keluarga Penerima Bantuan (KPM). Para pendamping PKH di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati bisa tenang karena pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan on track untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap tujuan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain menjamin kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak usia lima sampai tujuh tahun yang belum bersekolah, membantu anak-anak menyelesaikan pendidikan wajib mereka pada usia dua belas tahun, dan merawat orang tua dan orang cacat.

Dengan demikian, PKH berupaya mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia, khususnya di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menjabarkan proses pelaksanaan PKH yang akan penulis ulas berikut ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Program Keluarga Harapan (PKH), Data Mekanisme Pelaksanaan PKH Observasi Oleh Penulis pada 15 Juli – 30 Agustus 2022

Gambar 4.2. Mekanisme Pelaksanaan PKH



2

Diagram di atas menunjukkan urutan pelaksanaan PKH, mulai dari mengumpulkan informasi tentang program yang dimaksud hingga melakukan pertemuan awal dengan anggota penerima manfaat dan terakhir memvalidasi hasilnya. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan manfaat dan bantuan manajemen setelah mereka diterima dalam program dan telah memenuhi semua persyaratan program sebagai anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pendamping PKH bekerja sama dengan KPM PKH dan verifikasi peserta untuk merampingkan proses penyaluran bantuan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan kesehatan dan sumber daya akademik yang diperlukan.

Setelah menerima bantuan PKH, penerima harus menyetujui syarat yang telah digariskan untuknya, dan jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi yang ada. Terakhir, penting untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk mengubah data dan melaporkan pembaruan yang diperlukan. Implementasi yang memadai dan kompeten diperlukan untuk mempercepat bantuan

PKH. Susunan penanggung jawab pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

**Gambar 4.3. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Alasowo**



<sup>15</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) Alasowo, Pedoman Implementor Program Keluarga (PKH) Observasi oleh penulis pada 5 Juli – 30 Agustus 2022.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

### a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kegiatan pastinya ada faktor yang mendukung dalam kelancaran dimulai dari peserta yang berkumpul dan pelaksana yang mengkoordinasi dalam suatu program. Program Keluarga Harapan bisa berjalan dengan lancar dikarenakan komunikasi yang mudah setiap 3 bulan diadakan pertemuan dan konsultasi langsung di tempat pendamping PKH. Kemudian Ibu Diah Sri Astutik sebagai pendamping menyampaikan bahwa :<sup>16</sup>

“Kemudahan dalam penyampaian program bantuan ini dikarenakan tempat peserta PKH dengan peserta lainnya dekat. Sehingga ketika pengadaan kegiatan pertemuan lebih mudah. Serta komunikasi lebih cepat tersampaikan tanpa adakendala apapun.”

Penyampaian tersebut sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program. Serta perlu dukungan penuh antara instansi terkait dan pemerintah setempat yang menaungi masyarakat para penerima manfaat PKH tersebut. Seringnya konfirmasi penyampaian data para penerima dan memberi tahu program bantuan yang diberikan oleh PKH ke peserta agar tidak ada mis komunikasi. Seperti yang disampaikan pak Kamsi selaku kasi pelayanan pemerintah Desa Alasdowo sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Para penerima bantuan PKH tahun 2022 sebanyak 169 dari 269 KK di Desa Alasdowo, penyampain dari pendamping dan pengurus PKH kecamatan itu sudah sesuai dari

---

<sup>16</sup> Diah Sri Astutik (Pendamping PKH Desa Alasdowo) Wawancara oleh penulis pada 10 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB.

<sup>17</sup> Kamsi (Kasi Pelayanan Desa Alasdowo) Wawancara oleh penulis 21 Juli 2022 pukul 08.30 WIB.



pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa sudah mempunyai data yang valid ketika nanti ada protes dari warga dan ketika warga ada tinjauan dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Para penerima harus menyampaikan kepada desa ketika mereka mendapatkan bantuan tersebut akan menjadi bukti riil agar desa tahu memang sudah sesuai dengan yang ada data. Saya mendukung penuh pelaksanaan ini dan membantu ketika ada kesalahan data atau pemberitahuan apapun. Karena menyangkut dengan masyarakat kami sehingga kami pula memberi pelayanan dengan penuh.”

Penjelasan pak kamsi selaku kasi pelayanan pemerintah Desa Alasdowo menjalankan tugas sesuai dengan tuproksi atau tugas dan menyampaikan data penerima PKH dengan usulan langsung dari pemerintah tanpa campur tangan orang di Kantor Desa. Untuk menghindari sikap kecemburuan sosial maka sesuai peraturan dari pusat tidak boleh diganggu gugat.

Adapun dukungan peserta dalam mengikuti program bantuan dari PKH, bantuan yang dirasakan oleh ibu Puryani sebagaipenerima mengatakan :<sup>18</sup>

“Saya banyak berterimakasih sudah diberi bantuan yang insyaAllah bermanfaat untuk keluarga kami. Saya setiap mendapatkan bantuan akan saya manfaatkan sesuai dengan fungsinya.”

Peserta penerima bantuan hanya bisa menggunakan bantuannya sesuai dengan kategori di dalam keluarga penerima manfaat. Tidak bisa seenaknya menggunakan bantuan ini dengan keperluan yang tidak sesuai. Masyarakat Desa Alasdowo tidak bergantung pada bantuan ini mereka setiap hari masih bekerja seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>18</sup> Puryani (Peserta PKH Desa Alasdowo) Wawancara oleh penulis pada 21 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB

sehariannya.

Sekaligus apa yang sudah dilaksanakan Ketua kelompok IbuFatonah menyampaikan :

“Selama pengumpulan peserta dan rapat mereka sangat antusias dan kompak saling memberitahu ketika ada pertemuan dan memberi penyampaian kepada peserta yang tidak hadir. Ketika penyampaian program dari pendamping mereka merespon dengan baik ada yang bertanya dan menabahi karena setiap kegiatan pasti ada faktor yang mempengaruhinya.”<sup>19</sup>

#### b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suatu program bantuan tidak terlepas dari hambatan dalam penyaluran bantuan dan program. Di PKH Desa Alasdowo faktor penghambatnya adalah konflik antar individu peserta PKH sendiri. Itulah permasalahan yang menjadi permasalahan yang sering muncul di Desa Alasdowo.<sup>20</sup> Ketua PKHKecamatan memaparkan.

“Para peserta PKH disana masih begitu belum paham terhadap program PKH. Banyaknya dari peserta PKH yang sudah dianggap sudah sejahtera masih menganggap mendapat bantuan PKH sehingga masalah dan timbul kecemburuan sosial. Terkadang diantara mereka melaporkan ke pihak PKH Kecamatan untuk menegakkan keadilan mereka dan kalo bisa diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, akan tetapi pihak Kecamatan Dukuhseti memberi arahan penting kepada peserta pelapor bahwa bantuan PKH tidak bisa diberikan orang lain dengan mudah karena teknis dari pemerintah pusat. Jika untuk mereka

---

<sup>19</sup> Fatonah (Ketua Kelompok PKH Desa Alasdowo) Wawancara oleh penulis pada 20 Agustus 2022 pukul 13.25 WIB.

<sup>20</sup> Jatmiko (Ketua PKH Kecamatan Dukuhseti) Wawancara oleh penulis pada 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB

yang miskin dan di dalamnya ada kategori peserta PKH maka pendamping dan petugas akan bisa mengusulkan ketika pemutakhiran data dan pengajuan akan diproses kami raptkan pemerintah pusat.”<sup>21</sup>

Masyarakat belum bisa memahami lebih detail dalam peraturan penerima PKH sehingga masih ada yang tidak puas ketika ada penerima tapi disegi ekonominya kelas menengah sehingga ada mereka yang melaporkan langsung di Kantor PKH Kecamatan untuk mengusulkan kepada pihak yang lebih tepat untuk diberi bantuan. Tetapi bantuan ini harus sesuai dengan data dari pusat pemerintah pihak PKH kecamatan hanya bersifat petugas pendampingan para penerima PKH. Maka dari itu masyarakat perlu sosialisasi lebih luas dan tersampaikan dengan jelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak yang terkait.

Kendala selanjutnya yaitu dari pihak pendamping kesulitan untuk menangani masalah tersebut dikarenakan setiap pendamping tidak hanya memegang satu desa saja melainkan dua hingga tiga desa dan masing-masing desa tersebut lebih dari 150 KK di setiap Desa.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Desa Alasdowo

Fase implementasi sangat penting untuk keberhasilan setiap kebijakan. Suatu kebijakan bukan hanya satu keputusan, melainkan kumpulan alternatif yang bertujuan untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Permasalahan dan kebutuhan spesifik di masyarakat inilah yang mendorong berkembangnya kebijakan publik. Tindakan pemerintah dirangkum dalam

---

<sup>21</sup> Jatmiko (Ketua PKH Kecamatan Dukuhseti) Wawancara oleh penulis pada 22 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB

keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 memperjelas hal tersebut. Kegiatan pemberian bantuan tunai untuk keluarga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi, dan pemeriksaan rutin balita, jaminan keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs, dan pengurangan pekerja anak ) menjadi fokus 5 butir (E) dalam Perpres tersebut, dengan Program Keluarga Harapan sebagai pusat prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.<sup>22</sup>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 secara langsung mengakomodir Program Keluarga Harapan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PKH dapat dilihat pada BAB I KETENTUAN UMUM. Menurut Pasal 1 Ayat 1, Program Keluarga Harapan (selanjutnya disebut PKH) adalah program pengkondisian bantuan sosial bagi keluarga dan perorangan tidak mampu yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai anggota PKH. keluarga penerima manfaat.<sup>23</sup>

Ada 269 keluarga berpenghasilan rendah di Desa Alasdowo yang saat ini atau secara historis tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, sandang, dan gizi anggotanya.<sup>24</sup> Penelitian menunjukkan bahwa penduduk desa Alasdowo hidup dalam kemiskinan absolut, yang didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan pendidikan.<sup>25</sup> Asal usul kemiskinan dapat ditelusuri kembali ke dalam

---

<sup>22</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hal-29.

<sup>23</sup> Kementerian Sosial yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

<sup>24</sup> Harun Samsudin, dkk, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit* (Sumatera: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2019), 16.

<sup>25</sup> Harun Samsudin, dkk, *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit* (Sumatera: Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2019), 15-19.

masyarakat orang atau kelompok miskin itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kualitas intrinsik individu serta pandangan, kepribadian, dan latar belakang budaya mereka. Kesulitan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan peluang investasi muncul sebagai akibat dari kecenderungan budaya ini untuk bermewah-mewah.<sup>26</sup> Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (primer dan sekunder), kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbatas, masa depan yang tidak pasti karena kurangnya dana untuk keluarga miskin, khususnya di bidang pendidikan, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, dan kondisi fisik dan spiritual yang lemah yang memicu ketidakberdayaan adalah semua indikator kemiskinan.

Mayoritas penduduk Alasdowo bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, namun pendapatan yang diperoleh tidak dapat diprediksi karena faktor-faktor seperti iklim, komposisi tanah, dan ketersediaan air irigasi. Karena itu, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, mempertahankan tingkat kesejahteraan yang buruk. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti meluncurkan Program Keluarga Harapan, untuk mengurangi angka kemiskinan yang mencengangkan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pengkondisian bantuan sosial kepada keluarga dan orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Program Program Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, diolah oleh pusat informasi kesejahteraan sosial, dan ditetapkan sebagai keluarga PKH penerima manfaat, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan (UU) Nomor 1 Tahun 2018 Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Program Keluarga Harapan (PKH).<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah aktualisasi suatu keputusan kebijakan yang mendasar, yang

---

<sup>26</sup> Sriyana, *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 40

<sup>27</sup> Kementerian Sosial yang berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)



dapat berbentuk undang-undang, dengan tujuan yang tegas dan tegas untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dialami oleh masyarakat.<sup>28</sup> Elemen implementasi ini akan membantu memastikan bahwa PKH berhasil diperkenalkan di Desa Alasdowo.<sup>29</sup>

a. Pelaksanaan

Dalam proses implementasi PKH di desa Alasdowo anggota Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Perlindungan Jaminan Sosial berperan sebagai implementor. Tugas para implementor tersebut adalah menentukan tujuan serta sasaran program; menganalisis, merumuskan kebijakan beserta strategi pelaksanaan program; mengorganisasi dan menggerakkan program PKH; serta pengawasan dan evaluasi.

b. Program

PKH menjadi salah satu program pemerintah yang dijalankan di desa Alasdowo sebagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dialami penduduknya. Program Keluarga Harapan termasuk pemberian bantuan sosial berupa uang dengan jumlah bervariasi yang di sasarkan kepada penduduk dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

c. Kelompok Sasaran

Berdasarkan data penelitian terdapat 169 KK yang menerima manfaat PKH. Dari 169 KK tersebut didalamnya meliputi berikut ini.<sup>30</sup>

Ibu hamil	: 13 orang
Anak usia SD	: 28 orang
Anak usia SMP	: 21 orang
Anak usia SMA	: 20 orang
Lansia	: 69 orang
Penyandang disabilitas	: 19 orang

<sup>28</sup> Joko Pranomo, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: UNISRI Press, 2020), 38-39.

<sup>29</sup> H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 27-38.

<sup>30</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun, 2021, Hal 26-35.*



#### d. Perencanaan dan Penetapan Sasaran

Tujuan tersebut ditetapkan dalam rangka pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin untuk meningkatkan jumlah keluarga yang mampu mengikuti PKH. Permesos No.1 Tahun 2018 menetapkan bahwa keluarga miskin pertama yang lolos PKH harus termasuk ibu hamil atau menyusui dan anak di bawah usia enam tahun. Kedua, kelompok usia sekolah yang dimulai pada usia 12 tahun dan berlanjut hingga SD, SMP, dan SMA. Terakhir, orang yang cacat parah dan/atau berusia di atas 60 tahun. Karena tujuan ini didasarkan pada informasi dari Departemen Sosial, pendamping tidak akan dapat mengubahnya. Namun, pemutakhiran informasi membutuhkan proses multi langkah yang melibatkan kecamatan, kabupaten, dan tingkat pusat.

Setelah tujuan ditetapkan, lokasi penerima terus ditentukan. Pada tahap ini, daerah perlu menyiapkan sejumlah infrastruktur, antara lain tim koordinasi teknis PKH yang bekerja sama dengan Tim Koordinasi Kemiskinan (TKPK), serta Petugas Program Keluarga. Harapan yang ditempatkan di Bagian Dinas Sosial Sekretariat PPKH Kabupaten Pati, dan Pendamping PKH yang berkantor. Setelah siap, disosialisasikan kepada tim koordinasi tingkat kecamatan, aparat pemerintah kecamatan dan desa, serta PKH penerima manfaat. Penting agar setiap orang yang terlibat dalam program memahami PKH dan dapat menjalankan perannya secara efektif, oleh karena itu kami mengadakan sosialisasi semacam ini.

Bantuan dari PKH di Desa Alasdowo disalurkan dengan cara sebagai berikut.<sup>31</sup>

##### a. Pertemuan Awal dan Validasi

Tujuan dari pertemuan pertama dan validasi adalah untuk mengumpulkan informasi tentang calon peserta dan mensosialisasikan calon penerima manfaat (KPM) PKH secara langsung dengan situasi saat ini.

---

<sup>31</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Tahun 2021, 26-35

Awalnya kami berkumpul setahun sekali di Sekretariat PPKH Kabupaten dan memiliki pendamping PKH di Kecamatan. Sekretariat menginstruksikan tim koordinasi yang terdiri dari para pendamping untuk melakukan pengarahan kepada calon penerima bantuan PKH sebelum acara berlangsung.

b. Pembentukan Kelompok KPM

Tujuan dibentuknya Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH adalah untuk memperkuat kapabilitas KPM PKH.

Untuk menentukan keanggotaan dalam suatu kelompok, KPM PKH menggunakan tempat tinggalnya sebagai kriteria. Populasi KPM PKH di wilayah itu akan terbelah dua jika membengkak menjadi lebih dari 40. Ada pemimpin yang ditunjuk untuk setiap kelompok dan mereka semua memiliki nama yang unik. Ketika anggota KPM PKH memiliki masalah, mereka harus pergi ke ketua kelompok terlebih dahulu karena mereka adalah perwakilan dari kelompok dan memiliki peluang terbaik untuk mencari solusi. Jika pemimpin grup tidak dapat menemukan solusi, mereka akan meminta bantuan pengiring.

Pada pertemuan Desa Alasdowo, peserta diberikan berbagai bacaan untuk didiskusikan. Pemberian bantuan materi dimaksudkan untuk mengubah cara pandang keluarga penerima guna meningkatkan kemampuan mereka. Kemampuan yang dipersoalkan di sini adalah kemampuan untuk memahami dan mempraktekkan informasi yang disampaikan oleh pendamping pada pertemuan kelompok bulanan yang tidak terduga. Materi utama disampaikan oleh pendamping dalam Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

c. Penyaluran Bantuan PKH

Pencairan bantuan PKH sebenarnya terjadi empat kali dalam setahun, atau setiap tiga bulan sekali. Bantuan PKH biasanya diberikan pada bulan Januari, April, Juni, dan Oktober. Bantuan yang diterima setiap

keluarga berbeda-beda. Hal ini karena setiap keluarga memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Proses permohonan PKH Kabupaten Dukuhseti berlangsung di kantor kecamatan kabupaten. Pihak bank yang bersangkutan datang ke Kecamatan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pergi agen bank untuk mengambil bantuan tunai tersebut. Dikarenakan setiap pengambilan itu ada kode tersendiri untuk menghindari kesalahan kebanyakan KPM lari ke agen dan meminta untuk dibantu. Setiap daerah itu memiliki bank yang berbeda-beda pula tergantung akses kemudahan pada daerah tersebut.

d. Pemutakhiran Data

Penyegaran data bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi para penerima bantuan PKH. Setiap tiga bulan, Sahabat PKH memperbarui data dan menggunakan temuan terbaru untuk memverifikasi distribusi dan penghentian bantuan di Desa Alasdowo. Data monster digunakan untuk menentukan apakah mereka yang akan menerima bantuan berhasil atau tidak. Saat siswa naik dari satu tingkat sekolah ke tingkat lainnya katakanlah, dari sekolah dasar ke sekolah menengah data yang sesuai akan berpindah untuk membantu rekan dalam memverifikasi sekolah baru.

e. Verifikasi Komitmen

Tujuan dari proses verifikasi komitmen adalah untuk meningkatkan frekuensi pemenuhan tanggung jawab penerima PKH dan keluarganya. Institusi perawatan kesehatan dan akademis secara teratur menjalani verifikasi komitmen. Sebelum menyalurkan bantuan, para pekerja PKH di Desa Alasdowo melakukan proses verifikasi komitmen. Wanita hamil atau menyusui dan anak dibawah usia enam tahun wajib menunjukkan bukti kesungguhan dalam prosyandu bulanan dengan mendatangi bidan desa. Untuk memastikan bahwa anak-anak penerima dana PKH untuk pendidikannya benar-benar terdaftar di SD, SMP, dan SMA, kami melakukan kunjungan verifikasi komitmen ke lembaga-lembaga tersebut. Distribusi,

penanggungan, dan penghentian pada berbagai tahap akan didasarkan, sebagian, pada hasil upaya verifikasi pendamping.

f. Pendampingan

Di sini, pendamping PKH bertanggung jawab untuk mempercepat pencapaian hasil yang diinginkan program PKH perubahan hidup dan perilaku mandiri terkait penggunaan layanan kesehatan, sekolah, dan layanan sosial oleh KPM dapat direalisasikan. Dan jika muncul masalah saat meluncurkan PKH, dapat menggunakan fasilitas pengaduan untuk memperbaikinya. Jika Ketua Kelompok KPM PKH tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, masalah tersebut akan dieskalasi ke Co-Chair Kelompok KPM. Di Desa Alasdowo, pendamping PKH bekerja melalui permasalahan yang dilaporkan oleh ketua atau anggota KPM bersama keluarga atau kelompok untuk mencapai mufakat.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Alasdowo**

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas adanya faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung<sup>32</sup>

1) Komunikasi

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (KPM) tergantung pada keterbukaan jalur komunikasi antara penyelenggara program dan keluarga penerima manfaat (PKH). Informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial sangat penting bagi pelaksana lapangan PKH, dan komunikasi Dinas Sosial dengan Petugas dan Pendamping PKH Kabupaten Pati sangat baik.

2) Sumber Daya

Keyakinan pelaksana terhadap

---

<sup>32</sup> Yusuf Sabilu, dkk, *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 12-14.

kemampuannya untuk memastikan proses sweeping, validasi, dan dukungan data PKH KPM berjalan lancar. Sumber daya informasi dan moneter yang dapat membantu mendorong PKH ke depan.

### 3) Sikap Implementor

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Alasdowo mendapat manfaat dari koordinasi yang efektif antara banyak pemangku kepentingan. Karena pendamping PKH adalah orang yang berhubungan langsung dengan penerima PKH, maka antusiasme mereka terhadap program dan dukungannya dibuktikan dengan dukungan pihak terkait dan penerima manfaat peserta PKH. Mitra PKH ini kemudian memainkan peran penting dalam sosialisasi PKH.

### 4) Struktur Organisasi

Tingkat pelaksanaan PKH stabil karena para pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

### b. Faktor Penghambat

Namun pelaksanaan PKH di Desa Alasdowo terkendala oleh faktor yang muncul dari interaksi manusia yang tak terhindarkan yaitu konflik antar pribadi. Menurut para relawan PKH yang bekerja di Desa Alasdowo, tidak semua masyarakat mengetahui program tersebut. Banyak anggota PKH yang dianggap hibah (pendapatan meningkat), namun ada juga yang merasa masih transisi (dinilai masih miskin). Akibatnya, semua interaksi antar PKH dihentikan bagi mereka yang permohonan PKH-nya dianggap berhasil. Kemudian, kecemburuan sering terjadi di antara anggota RTSM yang telah menerima PKH.

Di antara mereka yang ikut PKH, hal ini sering menjadi sumber keributan. Setiap pendamping PKH mengunjungi lebih dari dua desa, sehingga sulit untuk menyampaikan kepada anggota PKH skala sebenarnya dari acara tersebut (250-350 orang). Untuk itu, diharapkan semua pihak mendukung program tersebut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PKH dan keberhasilan realisasitujuan program.